



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 43/Pdt.P/2021/PN Pti.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

- I. Nama : TARJUKI  
Tempat dan tanggal lahir : Pati 4 April 1979  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Tempat tinggal : Desa.Raci Rt.005.Rw.003.Kecamatan Batangan Kabupaten Pati.  
Agama : Islam  
Pendidikan : SLTP  
Status Perkawinan : Kawin  
Pekerjaan : Tukang bangunan  
Pendidikan : -
- II. Nama : PUJI PRATIWI HANDAYANI  
Tempat dan tanggal lahir : Pati 22 Mei 1985  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat tinggal : Desa Raci RT.005 RW.003 Kecamatan Batangan Kabupaten Pati.  
Agama : Islam  
Status Perkawinan : Kawin  
Pekerjaan : Pedagang  
Pendidikan : -

Untuk selanjutnya disebut sebagai PARA PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi ;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan tanggal 22 Maret 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 24 Maret 2021 dalam Register Nomor 43/Pdt.P/2021/PN Pti, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon 1 dan Pemohon 2 telah menikah pada tanggal 16 Juni 2002 di KUA Batangan dengan nomor surat nikah : 105/13/VI/2002 tertanggal 17 Juni 2002 ;
2. Bahwa dalam akta kelahiran Pemohon 2 nomor : 3318-LT-30052020-0040 tertanggal 30 Mei 2020 tertulis PUJI PRATIWI HANDAYANI ;
3. Bahwa pemohon hendak mengurus KTP milik anak Para Pemohon yang pertama ternyata data diri Pemohon 2 ada kesalahan Penulisan nama ;
4. Bahwa dalam Akte Kelahiran, KTP, KK milik Pemohon 2 dalam Akte Kelahiran Anak, dan sertifikat tanah tertulis nama Pemohon 2 sebagai PUJI PRATIWI ;
5. Bahwa Para Pemohon telah mengurus dikantor DISDUKCAPIL kabupaten Pati untuk mengurus Pergantian nama Pemohon 2 dalam akte kelahiran, KTP dan KK milik Pemohon, namun ditolak, dan diharuskan mendapat Penetapan dari Pengadilan Negeri Pati untuk dapat mengganti

Halaman 1 Penetapan No.43/Pdt.P/2021/PNPti.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Pemohon 2 yang tercantum dalam akte kelahiran, KTP, dan KK milik Pemohon ;

6. Bahwa Para Pemohon mohon agar nama Pemohon 2 didalam akte kelahiran nomor 3318-LT-30052020-0040 tertanggal 30 Mei 2020 tertulis PUJI PRATIWI HANDAYANI dirubah dan diganti menjadi PUJI PRATIWI ;

7. Bahwa setelah dikabulkannya Permohonan Para Pemohon, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati c.q Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini menunjuk Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Pati untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati untuk didaftarkan/dicatatkan dalam register yang sedang berjalan ;

8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar perkara yang timbul akibat permohonan ini ;

Berdasarkan hal dan uraian tersebut diatas, maka Para Pemohon mohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati c.q Hakim yang Memeriksa Perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus Permohonan ini dengan amar Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan secara hukum nama Pemohon 2 didalam akte kelahiran nomor : 3318-LT-30052020-0400 tertanggal 30 Mei 2020 tertulis PUJI PRATIWI HANDAYANI dirubah dan diganti menjadi PUJI PRATIWI ;
3. Memerintahkan menunjuk Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Pati untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati untuk didaftarkan/ dalam register yang sedang berjalan ;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Para Pemohon ;

dan/atau,

apabila Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya ternyata ada kesalahan dan Para pemohon meminta waktu untuk diperbaiki ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah memperbaiki isi permohonannya dan selanjutnya permohonan dibacakan dan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut ;

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk ( KTP) NIK: 3318070104790001, atas nama TARJUKI tanggal 10 Maret 2015 , selanjutnya diberi tanda bukti ( P-1 ) ;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) NIK : 3318076205850002 atas nama PUJI PRATIWI HANDAYANI tanggal 10 Juli 2012, selanjutnya diberi tanda bukti ( P-2 ) ;
3. Foto copy Kartu Keluarga ( KK ) Nomor : 3318070601090078 tertanggal 14 Maret 2018 atas nama : TARJUKIJ, selanjutnya diberi tanda bukti ( P-3 ) ;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3318-LT-30052020-0040 tertanggal 30 Mei 2020 atas nama PUJI PRATIWI HANDAYANI, selanjutnya diberi tanda bukti ( P-4 ) ;

Halaman 2 Penetapan No.43/Pdt.P/2021/PNPti.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Para Pemohon bertanda P-1 sampai dengan P-4 tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya dipersidangan, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 5 UU Nomor: 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai dan Pasal 1888 KUHPerdara (BW) dan Pasal 164 HIR ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi SRI KISWATI.

- Bahwa, saksi kenal sebagai kakak kandung dengan Para Pemohon 2 ;
- Bahwa, saksi tahu Para Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama pada Kutipan Akta Kelahiran, KK dan KTP, dari nama Puji Pratiwi Handayani menjadi Puji Pratiwi ;
- Bahwa, saksi mengetahui Para Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama Pemohon 2 pada Kutipan Akta Kelahiran, KK dan KTP ;
- Bahwa, saksi tidak tahu tujuan Para Pemohon mengajukan Permohonan di Pengadilan ;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon 2 mempunyai 4 (empat) orang saudara ;
- Bahwa, saksi tahu namanya yaitu 1. Sri Purwati ; 2. Sri Kiswati ; 3. Puji Pratiwi Handayani dan 4. Suswati ;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon 2 lahir pada tahun 1985 ;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon 2 lahir dirumah dan yang menangani mbah dukun bayi ;
- Bahwa, saksi tidak tahu apakah pada saat Pemohon 2 lahir ada surat keterangan lahir karena saat usia umur 5 tahun;
- Bahwa, saksi menyatakan cukup dan tidak ada keterangan lagi yang akan disampaikan ;

2. Saksi SUS WIJAYANTI ;

- Bahwa, saksi kenal sebagai Tetangga dengan Para Pemohon
- bahwa, saksi tidak tahu dihadirkan sebagai saksi ;
- bahwa, saksi tidak mengetahui tentang permohonan ini ;
- Bahwa, yang saksi tahu Para Pemohon bermaksud meminta penetapan perbaikan kesalahan nama Pemohon 2 pada akte kelahiran milik Pemohon I ;
- Bahwa, saksi menyatakan cukup dan tidak ada keterangan lagi yang akan disampaikan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama Pemohon 2 di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3318-LT-30052020-0040 atas nama PUJI PRATIWI HANDAYANI dimana penulisan nama Pemohon 2 semula PUJI PRATIWI HANDAYANI menjadi PUJI PRATIWI ;

Halaman 3 Penetapan No.43/Pdt.P/2021/PNPti.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat-surat tertanda P-1 sampai dengan P-4 serta mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Sus Wijayanti dan saksi Sri Kiswati ;

Menimbang, bahwa untuk menilai kapasitas Para Pemohon dan materi permohonan Para Pemohon ini cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 menunjukkan Pemohon 2 merupakan anak ke 3 (tiga) dari pasangan suami istri Lasi dan Ibu Warmi sehingga menurut pertimbangan Hakim bahwa Para Pemohon cukup berdasar menurut hukum untuk mengajukan permohonan perbaikan penulisan nama Pemohon 2 pada Kutipan Akta Kelahiran milik Puji Pratiwi Handayani ;

Menimbang, bahwa Pasal 106 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwa Buku Kesatu Bab Kedua Bagian Kedua dan Bab Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, sehingga pembetulan akta-akta catatan sipil dan tentang penambahan di dalamnya merujuk kepada Buku Kesatu Bab Kedua Bagian Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata digariskan jika akta-akta yang telah dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan, atau kesalahan lain, maka hal-hal tersebut dapat dijadikan dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam register-register tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan perbaikan akta diajukan kepada Pengadilan Negeri yang mana dalam daerah hukumnya register-register itu nyata telah atau sedianya harus diselenggarakannya;

Menimbang, bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3318-LT-30052020-0040 atas nama PUJI PRATIWI HANDAYANI yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati tertulis nama PUJI PRATIWI HANDAYANI, sedangkan nama yang benar adalah PUJI PRATIWI, sebagaimana keterangan Saksi Sus Wijayanti dan Saksi Sri Kiswati, oleh karena itu Para Pemohon mengajukan Permohonan untuk memperbaiki nama Pemohon 2 pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3318-LT-30052020-0040 atas nama PUJI PRATIWI HANDAYANI, yang menunjukkan Kutipan Akta Kelahiran tersebut diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati yang berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Pati, dengan demikian Pengadilan Negeri Pati berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mendalilkan bahwa terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon 2 di Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3318-LT-30052020-0040 atas nama PUJI PRATIWI HANDAYANI, maka Para Pemohon untuk membuktikan penulisan nama Pemohon 2 yang benar telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Sus Wijayanti dan Saksi Sri Kiswati yang menerangkan bahwa penulisan nama yang benar Pemohon 2 adalah PUJI PRATIWI ;

Halaman 4 Penetapan No.43/Pdt.P/2021/PNPti.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dapat disimpulkan bahwa telah terjadi kesalahan penulisan nama Pemohon 2 di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3318-LT-30052020-0040 atas nama PUJI PRATIWI HANDAYANI, dan hal ini berdasarkan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah alasan pembetulan nama Pemohon 2 pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut;

Menimbang, berdasarkan permohonan Para Pemohon, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi, maka Hakim menilai telah terdapat kesalahan atau kekeliruan penulisan nama Pemohon 2 dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3318-LT-30052020-0040 atas nama PUJI PRATIWI HANDAYANI, sehingga cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan keputusan tentang pembetulan atau penambahan akta yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harus dibukukan oleh pegawai catatan sipil dalam register pencatatan sipil dan jika keputusan tersebut mengandung suatu pembetulan maka haruslah dicatat pula dalam kutipan akta yang bersangkutan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 59 Ayat 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bahwa Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta;

Menimbang, berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas bahwa Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil merupakan Instansi Pelaksana dalam hal terdapat pembetulan Akta Kelahiran, maka untuk merealisasikan maksud Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo Pasal 59 Ayat 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka Hakim menilai perlu memerintahkan Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati untuk mencatatkan pada register-register yang sedang berjalan dan selanjutnya untuk dilakukan pembetulan terhadap Kutipan Akta Kelahiran Pemohon segera sejak diterimanya Penetapan Pengadilan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka kepada Para Pemohon akan dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa Hakim akan memberikan perbaikan redaksional pada petitum secukupnya;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 13, Pasal 14, Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 59 Ayat 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Bea Materai, serta segala peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 5 Penetapan No.43/Pdt.P/2021/PNPti.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk membetulkan nama Pemohon 2 pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3318-LT-30052020-0040 tanggal 30 Mei 2020 yang tertulis PUJI PRATIWI HANDAYANI menjadi PUJI PRATIWI ;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati segera setelah diperlihatkan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk segera mencatatkan ke dalam register kependudukan yang sedang berjalan dan selanjutnya memberikan catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3318-LT-30052020-0040 tanggal 30 Mei 2020 atas nama PUJI PRATIWI HANDAYANI tersebut menurut aturan tentang pencatatan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp 120.000,(seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari SENIN tanggal 19 April 2021 oleh Grace Meilanie P.D.T. Pasau, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Pati dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut pula dengan dihadiri oleh Samiyono, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pati dan Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Samiyono

Grace Meilanie P.D.T. Pasau, S.H., M.H.

### Perincian biaya :

- |    |                         |   |
|----|-------------------------|---|
| 1. | Biaya Pendaftaran       | : Rp. 30.000.                                 |
| 2. | Biaya Pemberkasan / ATK | : Rp 50.000.                                  |
| 3. | PNBP                    | : Rp 20.000.                                  |
| 4. | Redaksi                 | : Rp 10.000.                                  |
| 5. | Materai                 | : Rp 10.000.                                  |
|    | Jumlah                  | : Rp.120.000. (seratus dua puluh ribu rupiah) |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)